

## IMPLEMENTASI PERAN MAHASISWA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Askar Fansy Naufal<sup>1</sup>, Rizky Rian Perdana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

<sup>1</sup>[askarfansy10@gmail.com](mailto:askarfansy10@gmail.com), <sup>2</sup>[rizkybkl22@gmail.com](mailto:rizkybkl22@gmail.com)

### ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap HAM. Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan ham di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap HAM. Penelitian ini menggunakan metode. Penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang ada serta penerapannya dalam praktik. Rendahnya kesadaran HAM ini masih menjadi masalah di sekitar kita yang terjadi pada individu dan dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Kepetuhan terhadap hukum juga menjadi alasan rendahnya kepedulian terhadap ham. Mahasiswa di Indonesia telah lama dikenal sebagai agen perubahan sosial yang memainkan peran vital dalam berbagai gerakan sosial, politik, dan hak asasi manusia (HAM). Sistem hukum Indonesia sering kali dianggap masih lemah dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya. PPeran mahasiswa dalam isu global HAM sangat signifikan dan mencakup berbagai bentuk aksi, mulai dari kampanye solidaritas internasional, partisipasi dalam forum global, hingga kolaborasi dengan organisasi HAM internasional.

**Kata Kunci** : Ham, Hukum, Peran, Mahasiswa

### Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright** : Author

**Publish by** : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. HAM diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 dan menjadi landasan berbagai hukum internasional. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir; hak-hak ini adalah bawaan semua orang dan tidak dapat dirampas karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, HAM adalah pengakuan terhadap nilai dan martabat manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak ini sebagai bagian integral dari hakikat kemanusiaan mereka.<sup>1</sup>

Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap HAM, dan integritas sistem hukum di negara ini. Di tengah semakin kompleksnya tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, peran serta dan kontribusi mahasiswa menjadi semakin penting. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perkembangan hukum dan HAM, baik melalui gerakan sosial, penelitian akademis, maupun advokasi langsung di tengah masyarakat.

Namun, dalam realitanya, peran mahasiswa sering kali diabaikan dan diremehkan. Fokus perhatian lebih sering tertuju pada para profesional hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum, sementara kontribusi mahasiswa yang sering kali bersifat inovatif, idealis, dan kritis terhadap status quo kurang mendapatkan apresiasi. Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering berada di garda depan dalam memperjuangkan keadilan dan HAM, seperti pada era reformasi 1998, di mana gerakan mahasiswa memainkan peran sentral dalam menuntut perubahan politik dan penegakan HAM.

Melalui organisasi kampus, diskusi akademis, serta kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, mahasiswa bisa menjadi jembatan antara rakyat dengan lembaga hukum formal. Mereka memiliki kemampuan untuk membawa perspektif baru, mempertanyakan praktik-praktik yang tidak adil, serta mempromosikan nilai-nilai HAM yang lebih universal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kontribusi mahasiswa dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak hanya diapresiasi, tetapi juga didukung oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas agar peran mereka semakin optimal dan berdampak.

Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan ham di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum, ham dan integritas sistem hukum di negara ini. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, kontribusi mahasiswa dalam hal ini menjadi semakin penting. Dalam ranah penegakan hukum dan ham di Indonesia, peran mahasiswa seringkali diabaikan dan diremehkan. Meskipun banyak perhatian diberikan pada tanggung jawab para profesional

---

<sup>1</sup> Fatma Ulfatun Najicha, Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 Tahun 2023| 104–112

hukum dan lembaga penegak hukum, kontribusi unik mahasiswa dalam menegakkan hukum dan ham masih kurang dieksplorasi.<sup>2</sup>

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan perlu dikembangkan pada diri anak. Peduli sosial perlu dikembangkan agar anak tidak memiliki sifat negatif, seperti sombong, acuh tak acuh, individualisme, masa bodoh terhadap masalah sosial, pilih-pilih temandan lunturnya budaya gotong-royong.<sup>3</sup>

Mahasiswa sebagai pembeda di tengah masyarakat memiliki peran dalam penegakkan nilai-nilai dari hak asasi manusia. Mahasiswa sebagai kaum terdidik diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga eksistensi hak asasi manusia dengan baik. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak:<sup>4</sup>

- 1) sipil dan kebebasan;
- 2) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif;
- 3) kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- 4) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya;
- 5) perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan

## **B. Identifikasi Masalah**

- a. Mengapa hak asasi manusia saat ini masih sering dilanggar?
- b. Bagaimana peran mahasiswa dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

---

<sup>2</sup> Jannah, F., & Sulianti, A. Perspektif mahasiswa sebagai agen of change melalui pendidikan kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2021

<sup>3</sup> Adha, Pendidikan Moral pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu), *Jurnal Journal of Moral and Civic Education*. Vol. 3(1): 28–37, 2019

<sup>4</sup> Utami, E. S., & Srinawati, D. R. Pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di desa jemundo. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 2023

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang ada serta penerapannya dalam praktik. Jenis penelitian ini mencakup studi doktrinal, yang menganalisis doktrin hukum dalam literatur; analisis peraturan perundang-undangan, yang meneliti undang-undang dan kebijakan hukum yang berlaku; serta studi kasus yang menggunakan kasus hukum tertentu untuk menganalisis penerapan norma. Selain itu, penelitian perbandingan hukum membandingkan norma dari berbagai sistem hukum untuk memahami perbedaan dan persamaan yang ada. Penelitian juga dapat dilakukan terhadap sumber-sumber hukum, seperti hukum adat dan hukum internasional, serta analisis yurisprudensi yang berfokus pada putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim menginterpretasikan norma hukum. Melalui penelitian yuridis normatif, peneliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan merekomendasikan perbaikan serta pembaruan hukum yang diperlukan.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Ham

Hak asasi manusia adalah hak moral universal, sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, di mana pun, setiap saat, sesuatu yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun tanpa penghinaan berat terhadap keadilan, serta sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia karena dia adalah manusia.<sup>6</sup> Dari definisi tentang HAM tersebut, sertaberbagai definisi lain yang diberikan dalam menelaah HAM, pemahaman atas HAM kemudian disebut sebagai bersifat universal (bagi semua orang, waktu, dan tempat), dimiliki oleh semua manusia, dan harus dilakukan serta dijaga oleh semua manusia.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa prinsip dasar yang menentukan sifat dan tujuan hak-hak ini. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar HAM:<sup>8</sup>

#### 1. Universal dan Tidak Bisa Dicabut

- Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku di mana pun dan kapan pun, dan tidak dapat diganggu gugat. Prinsip ini dipahami dari Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak.

#### 2. Tidak Bisa Dipisahkan

- Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial. Semua hak asasi manusia memiliki status yang sama dan tidak dapat diposisikan dalam urutan hierarki. Peningkaran terhadap satu hak akan selalu menghalangi penikmatan hak-hak lainnya.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Surabaya, 2001

<sup>6</sup> Cranstony M. *IMat Are Human Rights?*, New York: Basics Books, 1973

<sup>7</sup> Joseph, Charu. 'The Asian Challenge to Universal Human Rights: A Philosophical Appraisal.' Dalam James T.H. Tang (ed.). *Himan Rights and International Relations in the Asia-Pacrfi, ntgon*. London: Pinter, 1995

<sup>8</sup> Human Rights Principle" yang dirilis United Nations Population Fund pada 2005

### 3. Saling Ketergantungan dan Saling Terkait

- Setiap hak berkontribusi terhadap perwujudan martabat manusia. Pemenuhan satu hak acapkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan bergantung pada pemenuhan hak atas perkembangan, pendidikan, atau informasi.

### 4. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

- Semua individu memiliki martabat yang sama, dan oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan politik, asal kebangsaan, status sosial atau geografis, disabilitas, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya sesuai dengan norma hak asasi manusia.

### 5. Partisipasi dan Inklusi

- Semua orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka dan memiliki akses terhadap informasi terkait. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat sipil, minoritas, perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan kelompok teridentifikasi lainnya.

### 6. Akuntabilitas dan Supremasi Hukum

- Melindungi hak hidup sebagai manusia, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan sikap saling menghargai antarmanusia, dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar

Pelanggaran ham masih sangat marak terjadi saat ini. Perampasan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat seakan menjadi kabar yang terus berlalu lalang. Jika diteliti lebih dalam, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran ham sekarang. Salah satunya adalah lemahnya kekuatan hukum yang melindungi hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Rendahnya kesadaran HAM ini masih menjadi masalah di sekitar kita yang terjadi pada individu dan dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Hal ini tentu dapat menimbulkan perilaku yang melanggar HAM, dimana pelakunya tidak mau tahu dan abai terhadap hak-hak orang lain. Hal ini masih sering terjadi pula di sekitar kita. Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi antar masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Sebagai contoh, orang yang memiliki jabatan tinggi berlaku sewenang-wenang dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kecemburuan sosial.

Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merujuk pada pejabat di pemerintahan saja, tetapi juga dapat merujuk pada sektor lainnya seperti sekolah atau perusahaan. Orang-orang

---

<sup>9</sup> Prajarto, Nunung, *The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication Perspectiae* Sydney: The University of New South Wales<sup>1</sup>, 2003

yang memiliki kekuasaan lebih mudah melakukan tindakan sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Pemerintah juga merupakan salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena dapat memunculkan kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia. Seperti dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini yang membuat rawan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada pancasila. Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>11</sup> pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Secara hukum, terdapat upaya mengatasi pelanggaran HAM berat, baik di masa lalu maupun masa datang, melalui terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM itu sendiri merupakan refleksi turunan ketentuan konstitusional di UUD 1945 khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Pengadilan HAM diberikan penegasan bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang kodrati melekat di diri manusia bersifat universal dan langgeng, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Problemanya, ketentuan di atas yang dijabarkan di pasal-pasalnya perlu ditelaah lebih mendalam apakah dapat merespon kebutuhan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam kerangka *rule of law*, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu anatomi dalam instalasi politik HAM. Salah satu produk hukum sangat penting dalam kerangka pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM adalah UU No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan negeri.<sup>13</sup> Untuk pertama kali,

---

<sup>10</sup> Supriyanto, Bambang. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3): 151-168.

<sup>11</sup> Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Supriyanto, Bambang. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3): 151-168. 2016

<sup>13</sup> Agus Sobarnapraja, Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pengadilan HAM tersebut dibentuk serempak di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar, dengan wilayah hukumnya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
2. Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan NTT
3. Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
4. Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang terjadi disamping kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, ada juga kasus Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Massa di berbagai tempat di Indonesia merupakan yurisdiksi kewajiban Pengadilan HAM untuk memprosesnya lebih lanjut demi tercapainya keadilan.

#### B. Peran Mahasiswa Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pada masa Orde Baru, mahasiswa memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial dan politik di Indonesia. Mereka sering menjadi motor penggerak berbagai gerakan protes yang menuntut reformasi, transparansi, dan keadilan sosial di tengah-tengah pemerintahan yang otoriter dan korup. Gerakan mahasiswa ini tidak hanya terbatas pada aksi-aksi di dalam kampus, tetapi juga melibatkan demonstrasi besar-besaran di jalan-jalan kota. Salah satu puncak perjuangan mahasiswa terjadi pada akhir 1990-an, ketika gerakan reformasi menuntut lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.<sup>15</sup>

Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, seperti praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang semakin mengakar di kalangan elite politik dan birokrasi. Meski menghadapi represi yang keras, termasuk penangkapan, intimidasi, dan bahkan kekerasan fisik dari aparat keamanan, semangat mahasiswa untuk memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia tidak surut. Perlawanan mereka mencerminkan aspirasi masyarakat yang lebih luas untuk terbebas dari belenggu otoritarianisme dan ketidakadilan, serta berkontribusi pada tumbanganya Orde Baru pada tahun 1998, membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia.

Perlawanan mahasiswa terhadap Orde Baru mencapai puncaknya pada Gerakan Reformasi 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turun ke jalan, mendesak reformasi total dalam pemerintahan dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Salah satu tuntutan utama mahasiswa saat itu adalah penghapusan kekuasaan otoriter yang telah banyak melanggar HAM, seperti pembunuhan dan penculikan aktivis. Dalam gerakan ini, banyak mahasiswa menjadi korban kekerasan dan bahkan gugur, seperti tragedi

<sup>14</sup> Direktorat Bina HAM, Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm 39.

<sup>15</sup> Dwi Wahyono Hadi, Propaganda Orde Baru 1966-1980, *Jurnal Propaganda*, 2006

Trisakti pada Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak oleh aparat keamanan.<sup>16</sup>

Meski menghadapi tindakan represif dari aparat, keberanian dan konsistensi mahasiswa dalam menyuarakan kebenaran dan hak asasi manusia menjadi katalisator utama bagi runtuhnya Orde Baru dan transisi menuju demokrasi. Dalam berbagai aksi demonstrasi, mahasiswa sering berhadapan dengan kekuatan militer dan polisi yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk meredam perlawanan. Namun, semangat juang mahasiswa tidak pernah padam. Mereka terus mengorganisir diri, menyuarakan tuntutan reformasi yang mencakup pemberantasan korupsi, penghapusan KKN, penegakan HAM, dan demokratisasi di seluruh lapisan masyarakat. Gerakan mahasiswa tahun 1998 menjadi simbol perjuangan rakyat untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas selama tiga dekade pemerintahan otoriter.

Tonggak sejarah ini juga menandai era baru dalam perkembangan HAM di Indonesia. Setelah kejatuhan Soeharto, ruang bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpolitik mulai terbuka lebar. Aktivis mahasiswa yang sebelumnya menjadi target represi kemudian berkontribusi dalam merancang agenda reformasi, termasuk amandemen konstitusi dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang lebih demokratis. Gerakan mahasiswa 1998 diakui secara luas sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan panjang perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, karena keberhasilan mereka tidak hanya membawa perubahan rezim, tetapi juga mengubah paradigma politik Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Setelah berakhirnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi, di mana kebebasan berpendapat lebih dihargai dan hak-hak asasi manusia lebih diakui oleh pemerintah. Namun, meski secara formal sudah terjadi perubahan, pelanggaran HAM tetap masih sering terjadi, terutama di berbagai daerah dan di kalangan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas agama, dan aktivis lingkungan.

Mahasiswa pasca-reformasi tetap memainkan peran penting sebagai agen pengawas dalam menuntut hak asasi manusia. Mereka melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai masih represif atau diskriminatif. Salah satu contoh paling mencolok adalah pada tahun 2019 ketika mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia mengadakan demonstrasi besar-besaran menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang kontroversial. Mahasiswa menilai bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak individu lainnya.<sup>17</sup>

Mahasiswa di Indonesia telah lama dikenal sebagai agen perubahan sosial yang memainkan peran vital dalam berbagai gerakan sosial, politik, dan hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>16</sup> Eni Zulaiha, Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi), Jurnal Studi Agama-Agama, 2022

<sup>17</sup> Wiwik Ariesta, Bentuk Eufemisme Pada Headline Berita Online “Demonstrasi Mahasiswa”, Jurnal Penelitian Bahasa, 2022

Sejarah mencatat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pergerakan politik telah dimulai sejak masa kolonial, ketika mereka menuntut kemerdekaan, hingga era pasca-kemerdekaan di mana mereka sering kali berada di garis depan dalam menentang kebijakan-kebijakan yang otoriter dan tidak adil. Salah satu contohnya adalah demonstrasi "Aksi Reformasi Dikorupsi" pada 2019, yang menjadi bukti bahwa mahasiswa tetap konsisten dalam menjalankan peran mereka sebagai pengawal demokrasi dan penegak HAM.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menolak berbagai revisi undang-undang yang dianggap mengancam kebebasan sipil, melemahkan lembaga-lembaga antikorupsi, dan membatasi kebebasan berekspresi. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Aksi ini memperlihatkan bahwa mahasiswa masih memiliki kesadaran dan keberanian untuk mengkritisi kebijakan negara yang berpotensi merugikan rakyat. Melalui aksi-aksi seperti ini, mahasiswa berusaha memastikan agar suara rakyat tetap terdengar dan agar hak-hak warga negara dilindungi. Mereka terus mendesak pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, memperlihatkan peran mereka yang tak tergantikan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Selain turun ke jalan, mahasiswa juga sering mengorganisir kampanye petisi untuk mendesak pemerintah, lembaga internasional, atau perusahaan yang dianggap melanggar HAM agar bertanggung jawab. Mereka menggunakan kekuatan digital dan media sosial untuk menggalang dukungan publik. Dengan kekuatan media sosial, kampanye HAM mahasiswa mampu menyebar dengan cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.<sup>18</sup>

Penggunaan platform digital dan media sosial telah menjadi bagian integral dari strategi advokasi mahasiswa. Mahasiswa sering membuat konten kampanye berupa video, infografis, dan artikel yang disebarluaskan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik. Kampanye daring ini efektif dalam menarik perhatian masyarakat luas, terutama generasi muda yang terlibat secara aktif di media sosial. Contoh terbaru adalah penggunaan tagar #ReformasiDikorupsi, yang digunakan dalam kampanye menolak berbagai undang-undang yang dianggap mengancam hak-hak rakyat.<sup>19</sup>

Selain di tingkat nasional, mahasiswa juga sering kali terlibat dalam advokasi HAM di tingkat lokal, terutama yang terkait dengan konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Mahasiswa sering kali menjadi jembatan antara masyarakat lokal yang terpinggirkan dengan publik yang lebih luas. Sebagai contoh, gerakan mahasiswa yang terlibat dalam advokasi masyarakat adat di Papua atau di wilayah Kalimantan terkait perampasan lahan oleh perusahaan besar adalah bukti bahwa mahasiswa juga peka terhadap isu-isu HAM yang terjadi di luar kota-kota besar.

---

<sup>18</sup> Kusuma Dewi Mustikaning Projo, Pengaruh kontrol diri terhadap agresivitas Mahasiswa dalam unjuk rasa (demonstrasi) di Kota Malang, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 2022.

<sup>19</sup> Bambang Arianto, Melacak Gerakan Masyarakat Sipil Melalui Tagar #ReformasiDikorupsi di Twitter, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022

Mahasiswa turut mengangkat isu-isu ini ke tingkat nasional melalui aksi protes, penyebaran informasi di media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi HAM seperti KontraS dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Di berbagai daerah, mahasiswa sering bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi-organisasi HAM lokal untuk mendampingi masyarakat yang tertindas, membantu memberikan edukasi tentang hak-hak dasar mereka, serta memperjuangkan keadilan di tingkat hukum.

Sebagai contoh, seperti yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu pada tahun 2022 lalu yang melakukan ekspedisi untuk melihat kondisi masyarakat Desa Pasar Seluma. Di sana terjadi permasalahan antara masyarakat dengan PT Faming Levto Bakti Abadi yang melakukan pengoprasian tambang pasir besi di desa Paasar Seluma. Masyarakat setempat merasa bahwa aktivitas pertambangan tersebut mengancam lingkungan mereka, merusak ekosistem pantai yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta merugikan mata pencaharian tradisional seperti perikanan. Selain itu, masalah kompensasi dan pembagian manfaat dari hasil tambang juga menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan.<sup>20</sup>

Mahasiswa Indonesia tidak hanya berperan dalam penegakan HAM di tingkat nasional, tetapi juga turut aktif dalam isu-isu HAM global. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, mahasiswa semakin mudah terhubung dengan berbagai persoalan internasional dan berpartisipasi dalam advokasi HAM lintas negara. Salah satu bentuk peran mahasiswa adalah melalui solidaritas internasional untuk korban pelanggaran HAM. Mahasiswa sering menunjukkan solidaritas dengan mengangkat isu-isu HAM global, seperti konflik di Palestina, krisis kemanusiaan Rohingya, hingga gerakan pro-demokrasi di Hong Kong dan Myanmar. Aksi solidaritas ini meliputi demonstrasi, petisi, serta kampanye media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menekan pemerintah agar bertindak.

Selain aksi solidaritas, mahasiswa Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai forum dan konferensi internasional yang membahas isu-isu HAM. Melalui partisipasi ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait kebijakan HAM global dan memberikan solusi yang relevan. Keterlibatan mahasiswa dalam Model United Nations (MUN) dan konferensi HAM internasional menunjukkan kontribusi mereka dalam memahami dan memengaruhi dinamika politik global terkait HAM. Di era digital, peran mahasiswa dalam kampanye HAM global semakin terlihat melalui penggunaan media sosial.<sup>21</sup> Mahasiswa menyebarkan informasi dan kesadaran mengenai pelanggaran HAM di seluruh dunia melalui konten-konten digital seperti infografis, video, dan artikel. Kampanye tagar global, seperti #FreePalestine atau #SaveUyghurs, sering digunakan untuk menarik perhatian internasional dan menggalang solidaritas terhadap kelompok yang tertindas.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardhatillah, Handyka Pribowo Putra, *Peran Masyarakat dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma*, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024

<sup>21</sup> Yusneli, Vidia, *Peran Tiktok Dalam Mengangkat Opini Publik Di Media Sosial Terkait Konflik Palestina-Israel Padatahun 2023*, Bachelor thesis, Universitas Nasional, 2024

<sup>22</sup> Mohamed Buheji, *Keeping The Boycott Momentum- From 'War On Gaza' Till 'Free-Palestine*, *International Journal of Management (IJM)*, 2023

Tidak hanya itu, mahasiswa juga aktif berkolaborasi dengan organisasi HAM internasional untuk mendukung kampanye HAM lintas negara. Melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, mahasiswa mendapatkan dukungan dalam memperluas jangkauan advokasi mereka. Program pertukaran pelajar dan magang di organisasi HAM internasional juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar dan berkontribusi langsung dalam upaya penegakan HAM di skala global. Di sisi lain, mahasiswa juga terlibat dalam tindakan solidaritas kemanusiaan, seperti penggalangan dana dan bantuan bagi korban pelanggaran HAM di berbagai negara. Contoh nyata dari aksi ini adalah penggalangan dana untuk pengungsi Suriah dan Rohingya, serta pengiriman bantuan ke daerah-daerah konflik.

Mahasiswa juga berperan dalam memengaruhi kebijakan HAM global melalui partisipasi dalam forum kebijakan internasional, sidang PBB, dan dialog global. Keterlibatan mereka dalam menyusun rekomendasi kebijakan menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berperan sebagai aktor penting dalam pembentukan kebijakan HAM global. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperluas jejaring internasional, mahasiswa Indonesia semakin terlibat dalam advokasi HAM global, memperjuangkan keadilan universal, dan menunjukkan solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM di seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberanian mahasiswa untuk bersuara dalam isu-isu global ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang universal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sistem hukum Indonesia sering kali dianggap masih lemah dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya. Salah satu masalah utama adalah penegakan hukum yang tidak merata, di mana hukum terkait HAM cenderung lebih efektif untuk kelompok tertentu, sementara masyarakat marjinal, minoritas, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, impunitas atau ketidakadilan juga menjadi isu besar, dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak diusut tuntas, seperti kekerasan aparat atau pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini menciptakan kesan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

Peran mahasiswa dalam isu global HAM sangat signifikan dan mencakup berbagai bentuk aksi, mulai dari kampanye solidaritas internasional, partisipasi dalam forum global, hingga kolaborasi dengan organisasi HAM internasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial, mahasiswa Indonesia semakin terlibat dalam advokasi HAM lintas negara, memperjuangkan keadilan global, dan menunjukkan solidaritas bagi korban pelanggaran HAM di seluruh dunia. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, keberanian mahasiswa untuk berbicara dan bertindak dalam isu global HAM mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

## B. Saran

Mahasiswa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi HAM. Melalui pendidikan, penelitian, dan advokasi, mahasiswa dapat memperjuangkan isu-isu HAM, mendukung korban pelanggaran, dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai HAM serta mengedukasi masyarakat, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan, di mana hak setiap individu dihormati dan dilindungi. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial dan diskusi publik juga dapat memicu perubahan positif dalam sistem hukum dan kebijakan pemerintah terkait HAM.

Penguatan sistem hukum terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memang harus ditegakkan secara holistik. Ini berarti tidak hanya aspek legal formal yang diperkuat, seperti regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi lainnya seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati HAM orang lain menjadi krusial, dan untuk itu, pendidikan sejak dini memiliki peran strategis. Dengan menanamkan nilai-nilai HAM pada anak-anak dan generasi muda, diharapkan terbentuk masyarakat yang lebih toleran, menghargai perbedaan, dan memiliki empati yang tinggi terhadap hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, kebijakan hukum harus berpadu dengan program-program edukasi yang berkelanjutan, baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun komunitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye dan sosialisasi agar penghormatan terhadap HAM menjadi bagian dari budaya sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Pendidikan Moral pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu), *Jurnal Journal of Moral and Civic Education*, 2019
- Agus Sobarnapraja, Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Bambang Arianto, Melacak Gerakan Masyarakat Sipil Melalui Tagar #ReformasiDikorupsi di Twitter, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022
- Bambang , Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2014
- Cranstony M. IMat Are Human Rights? ,New York: Basics Books, 1973
- Direktorat Bina HAM, Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005),
- Dwi Wahyono Hadi, Propaganda Orde Baru 1966-1980, *Jurnal Propaganda*, 2006
- Eni Zulaiha, Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi), *Jurnal Studi Agama-Agama*, 2022
- Fatma Ulfatun Najicha, Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 Tahun 2023 |
- Human Rights Principle" yang dirilis United Nations Population Fund pada 2005
- Jannah, F., & Sulianti, A. Perspektif mahasiswa sebagai agen of change melalui pendidikan kewarganegaraan. ASANKA: *Journal of Social Science And Education*, 2021
- Joseph, Charu. 'The Asian Challenge to Universal Human Rights: A Philosophical Appraisal.' Dalam James T.H. Tang (ed.). Himan Rights and International Relations in the Asia-Pacrfi, ntgon. London: Pinter, 1995
- Kusuma Dewi Mustikaning Projo, Pengaruh kontrol diri terhadap agresivitas Mahasiswa dalam unjuk rasa (demonstrasi) di Kota Malang, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 2022.
- Mardhatillah, Handyka Pribowo Putra, *Peran Masyarakat dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma*, *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024
- Mohamed Buheji , Keeping The Boycott Momentum- From 'War On Gaza' Till 'Free-Palestine, *International Journal of Management (IJM)*, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001
- Prajarto, Nunung, The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication PerspectiaeSydney: The University of New South Wales', 2003
- Supriyanto, Bambang. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3): 151-168. 2016

- Utami, E. S., & Srinarwati, D. R. Pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di desa jemundo. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 2023
- Wiwik Ariesta, Bentuk Eufemisme Pada Headline Berita Online “Demonstrasi Mahasiswa”, *Jurnal Penelitian Bahasa*, 2022
- Yusneli, Vidia , *Peran Tiktok Dalam Mengangkat Opini Publik Di Media Sosial Terkait Konflik Palestina-Israel Padatahun 2023, Bachelor thesis, Universitas Nasional, 2024*